

BAB X

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL RAKYAT

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pencapaian visi Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak. Perlindungan dan kesejahteraan sosial berkaitan dengan ketelantaran, baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, dan bencana alam, serta bencana sosial --sesuai amanat Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) Perubahan Kedua dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perubahan Keempat UUD 1945.

Namun disadari, tantangan ke depan semakin berat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk Jawa Timur dari tahun ke tahun, maka kompleksitas dan kuantitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) juga turut meningkat sejalan perkembangan dan perubahan kondisi sosial masyarakat.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), khususnya fakir miskin, jika tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang makin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

X.1 Permasalahan

1. Masih terbatasnya akses penyandang PMKS terhadap pelayanan sosial dasar.
2. Masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan makin meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS, serta semakin rentannya masyarakat menjadi PMKS.
3. Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial
4. Belum serasinya kebijakan kesejahteraan antar-pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
5. Masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial.

X.2 Sasaran

Sasaran pembangunan dan perlindungan kesejahteraan sosial rakyat adalah meningkatkan pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan penduduk yang menyandang masalah kesejahteraan sosial, yang ditandai dengan:

1. Terpadunya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat, antara lain pengungsi dan korban bencana alam.
2. Meningkatnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal.
3. Meningkatnya pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal.
4. Meningkatnya sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan pada daerah-daerah rawan konflik.
5. Meningkatnya pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, serta meningkatnya kerja sama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin.
6. Optimalnya penyempurnaan kebijakan yang berkaitan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan.
7. Meningkatnya pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial, dan pembentukan unit/lembaga yang responsif dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap masyarakat rentan.
8. Meningkatnya pengembangan sistem perlindungan bagi pekerja anak, dan anak jalanan, dan peningkatan upaya pencegahan perdagangan anak.
9. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga.

X.3 Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial rakyat, khususnya PMKS dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan sosial dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak telantar, fakir miskin, manusia lanjut usia (manula/lansia), masyarakat miskin dan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah rawan bencana.
2. Memberdayakan kelembagaan sosial masyarakat, keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan kegiatan keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mengarah pada peningkatan pelayanan sosial dasar bagi PMKS, anak, lanjut usia dan penyandang cacat.

3. Memberikan

3. Memberikan jaminan sosial dan penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat lokal.
4. Meningkatkan pencegahan secara promotif dan preventif yang melibatkan lintas sektoral dan *stakeholders*, dilanjutkan dengan upaya pemberantasan dan pengendalian masalah kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, maupun LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.
6. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan penanganan masalah-masalah strategis PMKS.
7. Meningkatkan respons dan kecepatan pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan sosial.

X.4 Program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

X.4.1 Program Prioritas

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Program ini bertujuan memberdayakan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan diri.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.
2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS.
3. Pemberdayaan fakir miskin.
4. Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT).
5. Pemberdayaan perempuan penyandang masalah rawan sosial ekonomi.
6. Peningkatan kerja sama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE dan LKM.

b. Program

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS, termasuk kalangan lanjut usia telantar, penyandang cacat, dan anak telantar, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Rehabilitasi sosial dan keterampilan anak nakal dan korban narkoba (ANKN).
2. Penyantunan dan pembinaan penduduk lanjut usia telantar.
3. Pelayanan anak telantar.
4. Pembinaan anak jalanan.
5. Rehabilitasi sosial pekerja seks komersial (PSK), dan korban eksploitasi seksual komersial anak (ESKA).
6. Rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan (BWBP).
7. Rehabilitasi sosial dan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis.
8. Rehabilitasi sosial gelandangan eks-psikotik.
9. Penanganan dampak sosial korban HIV/AIDS.
10. Penyantunan dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat.

c. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

Program ini bertujuan mengembangkan pembinaan bagi para penyandang cacat dan trauma.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
2. Peningkatan tanggap darurat penanganan korban bencana, pemulihan korban pasca-bencana, dan penanganan orang telantar.
3. Peningkatan penanganan korban tindak kekerasan dan perlakuan salah.
4. Pembinaan asuransi kesejahteraan sosial (Askesos), dan bantuan kesejahteraan sosial permanen (BKSP).
5. Pembinaan pengumpulan uang dan barang (PUB), dan undian gratis berhadiah (UGB).
6. Pembinaan dan bantuan bagi keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang.

d. Program

d. Program Pembinaan Panti Sosial

Program ini bertujuan meningkatkan dan mengembangkan pembinaan panti-panti sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial dan rehabilitasi bagi klien.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial.
2. Rehabilitasi bangunan panti sosial.
3. Peningkatan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial bagi klien panti.
4. Peningkatan kualitas tenaga pelatih dan pekerja sosial fungsional.

e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat, khususnya tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)/relawan sosial, dan dunia usaha.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peningkatan jejaring kerja sama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat dan dunia usaha.
2. Pembinaan wanita pemimpin kegiatan sosial (WPKS).
3. Pembinaan organisasi sosial.
4. Revitalisasi dan pemberdayaan karangtaruna.
5. Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat (PSM).
6. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan (K3).
7. Pemberdayaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM).
8. Pengembangan dan pemberdayaan eks-klien panti sosial.
9. Pengembangan teman asuh.
10. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

X.4.2 Program Penunjang

a. Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan meningkatkan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pengembangan

1. Pengembangan perencanaan program kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Evaluasi program kesejahteraan sosial.
4. Penyusunan data dan informasi, serta pelaporan pembangunan kesejahteraan sosial.
5. Penyuluhan sosial dan publikasi kesejahteraan sosial.
6. Pendataan PMKS dan PSKS.
7. Peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial.

Bab XI